



PUTUSAN

Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma 1, pekerjaan swasta (jual pakaian muslim), tempat tinggal di Kabupaten Gianyar, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sragen, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar tanggal 02 Agustus 2017 dengan Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Gia, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 7 Agustus 2014 di KUA Gianyar yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 30/01/VIII/2014 yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, tanggal 7 Agustus 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Ubung selama 2 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan belum di karuniai anak;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No 0014/Pdt.G/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Desember 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2016;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tempat tinggal sejak November 2016, Penggugat tinggal di Gianyar bersama orang tua sedangkan Tergugat tinggal di Sragen bersama orang tua;
7. Bahwa Penggugat selama ini sudah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan jalan bermusyawarah dengan Tergugat atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa rumah tangga yang rukun dan damai tidak mungkin lagi akan terwujud, oleh sebab itu Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengakhirinya dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No 0014/Pdt.G/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gianyar sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Gia tanggal 28 Agustus 2017 dan tanggal 25 September 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Agustus 2017, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

1. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 5104025807870001, tanggal 18 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1), diberi paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 30/01/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2) diberi paraf dan tanggal;

2. Saksi-saksi

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Gianyar;

Dibawah sumpahnya menurut ketentuan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kost di Denpasar;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No 0014/Pdt.G/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah kost Penggugat di Denpasar;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat tinggal dengan saksi, sedangkan Tergugat tinggal di Sragen;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2016 namun saksi tidak tahu penyebabnya tetapi menurut cerita Penggugat, Tergugat pamit kepada Tergugat pulang ke Sragen;
 - Bahwa saksi sering menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan toko bakery, bertempat tinggal di Kabupaten Badung;

Dibawah sumpahnya menurut ketentuan agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar;
- Bawah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan dari cerita Penggugat yang mengatakan bahwa mereka bertengkar karena Tergugat tidak mau memberi uang belanja kepada Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No 0014/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2016, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat tinggal dengan orang tuanya di sedangkan Tergugat tinggal di Sragen;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah datang menemui Penggugat di Bali;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0014/Pdt.G/2017/PA.Gia tanggal 28 Agustus 2017 dan tanggal 25 September 2017, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana disebutkan dalam Kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi :

ولا يحكم بغير حضوره الا لتوارد او تعزيره

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No 0014/Pdt.G/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo.Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Agustus 2017 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan sejak akhir tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (**volledig**) dan mengikat (**bindende**), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No 0014/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat berdomisili di BTN Tojan Permai Kecamatan Blahbatuh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 07 Agustus 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga kedua saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI I menerangkan pernah 3 (tiga) kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI II menerangkan tidak pernah melihat atau mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat sering bercerita bahwa dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam sidang hanya Saksi SAKSI I yang mengaku sering menyaksikan sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun karena keterangan tersebut dikuatkan oleh Saksi SAKSI II yang menyebutkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2016 yang mana hal tersebut merupakan indikasi adanya persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat adanya kesesuaian

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No 0014/Pdt.G/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut dengan dalil Penggugat dalam gugatannya, maka keterangan Saksi SAKSI I sepanjang mengenai telah terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2016 diketahui sendiri oleh kedua Saksi dan keterangan antara satu Saksi dengan lainnya saling menguatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua Saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 dan P.2 dan keterangan dua orang saksi Penggugat terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sesuai dengan ketentuan agama Islam;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi ke tempat tinggal Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat rukun kembali sehingga puncaknya pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi;

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No 0014/Pdt.G/2017/PA.Gia



Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan terbukti, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No 0014/Pdt.G/2017/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. Mutamakin, S.H, sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I, dan Agus Firman S.H.I, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Diah Erowaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Mutamakin, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No 0014/Pdt.G/2017/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Andri Yanti, S.H.I.

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Diah Erowaty, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp	75.000
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp	250.000,-
5. Redaksi	Rp	5.000
6. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No 0014/Pdt.G/2017/PA.Gia